



## BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 12 Juli 2021

Kepada

Yth. Kepala PAUD, RA, SD, Mi, SMP, MTs,  
Negeri/Swasta dan Lembaga PNF/  
SPNF SKB Se-Kabupaten Muara Enim  
di-

MUARA ENIM

### SURAT EDARAN

Nomor: 420/ 2928 /Disdikbud. ME-1/2021

### TENTANG

### PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS TAHUN AJARAN 2021/2022 DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MUARA ENIM

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri (SKB 4 Menteri) Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor : HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 420/038/DISDIK.SS/2021 Tanggal 8 Juli 2021, tentang penyelenggaraan PTM Terbatas Satuan Pendidikan pada masa Pandemi Covid-19 di Povinsi Sumatera Selatan. Surat Kapolres Muara Enim Nomor : B/2100/VI/OPS.2/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Kegiatan Belajar Mengajar Melalui Daring serta Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Tim Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Muara Enim tanggal 30 Juni 2021. Disampaikan kepada Kepala Satuan Pendidikan PAUD, RA, SD, Mi, SMP, MTs, SKB, dan Lembaga PNF Kabupaten Muara Enim hal-hal sebagai berikut:

1. Pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dimulai pada Tahun Ajaran Baru 2021/2022.
2. Pembelajaran Tatap Muka terbatas dilaksanakan pada Zona Hijau dan Zona Kuning sedangkan untuk Zona Merah dan Zona Orange ditunda pelaksanaannya sampai berubah menjadi Zona Kuning dan atau Zona Hijau.

3. Sebelum Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dilaksanakan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PTK) di sekolah wajib melaksanakan vaksin *COVID-19*, tidak diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka kecuali melampirkan surat keterangan dari dokter atau tenaga medis yang berwenang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat divaksin karena alasan medis.
4. Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PTK) yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya akan berpengaruh pada tunjangan penghasilan yang diterima.
5. Kepala Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kecamatan dan/atau per desa/kelurahan.
7. Pemberian izin pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain :
  - a. tingkat resiko penyebaran *COVID-19* di wilayahnya;
  - b. kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. kesiapan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa;
  - d. akses terhadap sumber belajar/kemudahan belajar di rumah;
  - e. kondisi psikososial peserta didik;
  - f. ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke Satuan Pendidikan;
  - g. tempat tinggal warga Satuan Pendidikan;
  - h. mobilitas warga antar Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/desa;
  - i. kondisi geografis daerah.
8. Pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan hanya diperbolehkan untuk Satuan Pendidikan yang memenuhi daftar periksa dan telah di verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten untuk PAUD/SD/SMP/Program Paket A/Paket B/Paket C dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim untuk RA/Mi/MTs/MA dengan memperhatikan :
  - a. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti :
    - 1) toilet bersih dan layak;
    - 2) sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *handsanitizer*, disinfektan; dan
    - 3) ketersediaan sumber air bersih.
  - b. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. kesiapan menerapkan wajib masker,
  - d. memiliki alat pengukur suhu badan (*thermogun*);

- e. memiliki pemetaan warga Satuan Pendidikan yang :
- 1) memiliki *komorbid* (penyakit penyerta);
  - 2) tidak memiliki akses transportasi yang aman;
  - 3) memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko *COVID-19* dan belum menyelesaikan isolasi mandiri;
- f. mendapatkan persetujuan komite sekolah dan persetujuan orang tua/wali secara tertulis.
- g. Bagi orang tua/wali murid yang belum bersedia melaksanakan belajar tatap muka membuat surat pernyataan bahwa bersedia membimbing putra dan putrinya mengikuti pembelajaran secara daring/luring.
9. Dalam hal pembelajaran tatap muka belum dapat dilaksanakan di Satuan Pendidikan, karena termasuk zona merah atau zona orange maka Satuan Pendidikan tersebut dapat melakukan pembelajaran jarak jauh (daring) dan guru tetap berada di sekolah.
10. Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan pada zona hijau dan zona kuning dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat seperti:
- a. kondisi kelas
    - 1) menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
    - 2) jumlah siswa dalam kelas pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas dari standar awal 5-8 peserta didik per kelas.
    - 3) pendidikan dasar dan pendidikan menengah maksimal 50% peserta didik dari standar awal peserta didik per kelas.
    - 4) pada jenjang PAUD maksimal 5 (lima) peserta didik dari standar awal 15 (lima belas) peserta didik per kelas.
  - b. penerapan jadwal pembelajaran, dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift) dengan contoh formasi sebagai berikut :

Satuan Pendidikan	Shift 1	Shift 2	Shift 3
PAUD/RA	07.30 s.d 08.30	09.00 s.d 10.00	10.30 s.d 11.30
SD/Mi/ sederajat	07.30 s.d 09.15	10.15 s.d 12.00	-
SMP/MTs/ sederajat	07.00 s.d 09.40	10.40 s.d 13.20	-


dengan catatan sbb:

- 1) untuk PAUD setiap shift pembelajaran 60 menit
  - 2) untuk SD setiap 17,5 menit perjam pelajaran
  - 3) untuk SMP setiap 20 menit perjam pelajaran
  - 4) hari jumat dan sabtu menyesuaikan.
  - 5) jeda antara shift untuk PAUD 30 menit, untuk SD dan SMP 60 menit.
- c. perilaku wajib yang harus diterapkan di Satuan Pendidikan harus menjadi perhatian yaitu:

- 1) tidak boleh melepas masker mulai dari berangkat sekolah sampai dengan kembali ke rumah.
  - 2) cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan.
  - 3) menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik.
  - 4) menerapkan etika batuk/bersin.
  - 5) tidak diperbolehkan berkerumun.
- d. kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap komorbid (penyakit penyerta) harus dalam kondisi terkontrol;
- e. tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik;
- f. kantin di Satuan Pendidikan tidak diperbolehkan buka sampai dengan kondisi dinyatakan aman.
- g. kegiatan praktik olahraga, ekstrakurikuler, kesenian dan pembelajaran di luar lingkungan sekolah ditiadakan sampai kondisi dinyatakan benar-benar aman.
11. Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan kewenangannya atau Kepala Satuan Pendidikan, dapat menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan dan melakukan Belajar Dari Rumah (BDR) apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di Satuan Pendidikan sampai dengan situasi dinyatakan benar-benar aman untuk melaksanakan tatap muka kembali.
12. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 11 di atas berdasarkan evaluasi bersama Satgas Penanganan COVID-19 setempat yang dilakukan serentak atau bertahap dalam satu wilayah desa/kelurahan atau per wilayah kecamatan sesuai dengan risiko penyebaran COVID-19.
13. Apabila hasil pemantauan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan ditemukan dampak kesehatan yang bersifat lintas Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota, maka akan diberikan rekomendasi untuk menghentikan pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan dimaksud.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat perubahan situasi penyebaran COVID-19 akan disampaikan pemberitahuan lebih lanjut, terima kasih.

Pj. BUPATI MUARA ENIM



Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.

Tembusan :

1. DPRD Kabupaten Muara Enim.
2. Kapolres Muara Enim.
3. Komandan Kodim 0404 Muara Enim.
4. Kepala Kantor Kemenag Muara Enim.
5. MKKS SMA.
6. MKKS SMK.